

# REAKTUALISASI SISTEM HUKUM PEMILU NASIONAL DAN LOKAL DI INDONESIA

Muhamad Sadi Is

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,  
Indonesia  
sadiis\_uin@radenfatah.ac.id

## Abstrak

Pemilu merupakan sebagai sarana untuk menjalankan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan pemilu di Indonesia selalu mencari konsep atau model yang ideal dengan tujuan untuk menjadi pemilu yang sesuai dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permasalahan pemilu di Indonesia yang sampai hari ini belum ditemukan model untuk menghilangkan politik uang di dalam pelaksanaan pemilu, dengan demikian maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini mengenai bagaimana konsep reaktualisasi sistem pemilu nasional dan pemilu lokal di Indonesia. Dalam rang menjawab permasalahan tersebut penelitian menggunakan metode penelitian normatif yang meneliti mengenai asas, konsep, dan tujuan hukum pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu, sehingga hasil penelitian ini menegaskan bahwa reaktualisasi sistem pemilu nasional dan pemilu lokal di Indonesia yaitu dengan melakukan reformasi hukum, politik, dan partai politik tanpa melakukan reformasi ketiga hal ini maka reaktulisasi sistem pemilu di Indonesia tidak bisa dilakukan.

**Kata Kunci: Reaktualisasi, Pemilu Nasional, Pemilu Lokal.**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia boleh dikatakan bukan sesuatu yang baru karena di Indonesia pelaksanaan pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955 sampai sekarang. Begitu juga mengenai sistem dan regulasi pemilu di Indonesia selalu berubah seperti dari pemilu tidak langsung, menjadi pemilu langsung, dari pemilu tidak serentak menjadi pemilu serentak, bahkan wacana terbaru pemilu di Indonesia pada masa mendatang menggunakan sistem pemilu nasional dan pemilu lokal. Perjalan panjang mengenai pelaksanaan pemilu di Indonesia menegaskan dan membuktikan bahwa Indonesia sebagai negara yang demokrasi.

Indonesia sebagai negara yang menerapkan demokrasi di dalam pemerintahannya maka demokrasi merupakan sarana (alat) untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu, efektivitas dan produktivitas alat tersebut akan dipengaruhi oleh kesesuaian dengan kondisi obyektif masyarakat dimana alat tersebut digunakan dan siapa yang menggunakan alat tersebut (pemangku kekuasaan). Dengan kata lain demokrasi yang efektif dan produktif memerlukan prakondisi, baik dari pendidikan, ekonomi maupun budaya (penghargaan hak dan kewajiban). Demokrasi sebagai produk peradaban dan peradaban sebagai produk



@2025 Proceeding APHTN-HAN, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

kesadaran basis identitas suatu bangsa, maka tidaklah mungkin jika Indonesia mempraktekkan sistem pemerintahan (demokrasi) dengan meniru demokrasi Barat (Liberal)<sup>1</sup>.

Hatta menjelaskan bahwa demokrasi di Indonesia memiliki konsep demokrasi Indonesia yang khas, yang prinsip-prinsipnya didasarkan pada nilai-nilai asli atau kearifan lokal dalam masyarakat Indonesia. Konsep ini mencakup aspek politik, ekonomi, dan sosial<sup>2</sup>. Demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila yang secara tekstual terdapat di dalam Pembukaan UUD, khususnya sila keempat. Kata kunci dari sila keempat ini adalah kerakyatan yang bermakna kedaulatan rakyat yang sejajar dengan istilah demokrasi. Dalam hal ini demokrasi mencakup paling tidak tiga aspek, yaitu demokrasi politik, demokrasi sosial-budaya, dan demokrasi ekonomi. Namun, pada umumnya orang memperbincangkan demokrasi lebih banyak terarah kepada aspek politik daripada aspek ekonomi dan sosial-budaya. Demokrasi yang dihayati bangsa Indonesia bukanlah tiruan demokrasi bangsa lain, melainkan lahir dari nilai-nilai luhur budaya dan suku-suku masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Para pendiri bangsa menetapkan bahwa dasar kehidupan demokrasi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Demokrasi di Indonesia dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, demokrasi di Indonesia dikenal dengan istilah Demokrasi Pancasila<sup>3</sup>.

Demokrasi merupakan konsep pemerintahan yang identik dengan kedaulatan rakyat. Dimana dalam konsep pemerintahan yang demokratis menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam melaksanakan pemerintahan suatu negara. Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat<sup>4</sup>.

Indonesia sebagai negara demokratis yang berdasarkan hukum pemilu menjadi instrumen untuk mengisi dan mengganti pemerintahan baik pada kekuasaan eksekutif maupun pada kekuasaan legislatif. Selain itu pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kuasa rakyatlah yang menentukan siapa yang menjadi pemimpinnya. Secara filosofis pemilu dapat menghasilkan pemimpin yang bernar-benar pilihan rakyat merupakan *primus inter pares* (pemimpin terbaik diantara yang terbaik)<sup>5</sup>. Pemilu dalam negara demokrasi sejatinya adalah proses politik untuk mengejawantahkan prinsip kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan<sup>6</sup>.

Berdasarkan penjelasan di atas Arend Lijphart menjelaskan hubungan antara demokrasi, lembaga perwakilan dan pemilihan umum sebagai berikut:

*"The literal meanings of democracy government by the people is probably also the most basic and most widely used definition. The one major amendment that is necessary when we speak of democracy at the national level in modern large-scale*

<sup>1</sup> Cecep Suryana, *Demokrasi Politik Indonesia* (Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), 18.

<sup>2</sup> Megawati, *Demokrasi Permusyawaratan Pancasila* (Jakarta: Rajawali Buana Pusaka, 2024), 2.

<sup>3</sup> Ma'ruf Cahyono, *Kajian Akademik Penegasan Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2018), 5.

<sup>4</sup> Cahyono, 9.

<sup>5</sup> Saldi Isra, *Penguatan Sistem Presidensial Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2025), 1-2.

<sup>6</sup> Hardi Fardiansyah, *Hukum Pemilu* (Bandung: Widina Media Utama, 2020), 16.

*nation states is that the acts of government are usually performed not directly by the citizens but indirectly by representatives whom they elect on a free and equal basis. Although elements of direct democracy can be found even in some large democratic states, democracy is usually representative democracy: government by the freely elected representatives of the people.”<sup>7</sup>*

Kemudian Powell menjelaskan bahwa dengan adanya pemilihan umum inilah suatu negara dipandang memiliki sistem politik demokratis, Powell menjelaskan sebagai berikut:

*“Elections are not the only instruments of democracy. They must be helped by other organizations and by rules that encourage communication and cooperation. But elections seem to be the critical democratic instruments. They claim to establish connections that compel or greatly encourage the policymakers to pay attention to citizens. There is a widespread consensus that the presence of competitive elections, more than any other feature, identifies a contemporary nation-state as a democratic political system.”<sup>8</sup>*

Pemilu merupakan instrumen pelaksanaan demokrasi dan sebagai tolak ukur setiap negara yang menunjukkan sistem politik demokrasi hidup. Pemilu menjadi mekanisme penyeleksian dan pendegelasan daulat rakyat kepada orang atau partai politik. Salah satu prinsip pemilihan umum atau pemilu demokratis adalah hak pilih universal. Hak pilih universal mengandung arti hak memilih dan hak dipilih<sup>9</sup>.

Melalui proses pemilu diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang terbaik diantara yang terbaik dan pemimpin yang benar-benar diharapkan oleh rakyat atau pemilihnya, tentu sistem pemilunya harus diperbaiki sehingga menghasilkan pemilu yang berintegritas. Dengan demikian maka pemilu harus memiliki indikator pemenuhan prinsip pemilu yang adil dan berintegritas dengan melakukan perbaikan terhadap regulasi pemilu baik undang-undang maupun peraturan pelaksana menempatkan semua warga negara secara sama dalam menggunakan hak baik hak dipilih maupun hak memilih. Regulasi pemilu harus memenuhi asas kepastian hukum, dimana setiap norma dirumuskan secara tegas, jelas atau tidak multafsir. Regulasi pemilu harus mengatur mengenai proses pemilu yang fair untuk menghasilkan pemilu yang berintegritas. Kemudian pelaksanaan pemilu dilaksanakan secara profesional, independen, transparan, tanpa kekerasan yang sesuai dengan tahapan pelaksanaan pemilu<sup>10</sup>.

Pemilu sebagai instrumen demokrasi di Indonesia, harus ditopang oleh sistem hukum dan diatur secara tegas, jelas, dan kuat dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian prinsip-prinsip yang harus dipenuhi penyelenggara pemilu sebagai standar International IDEA yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang

<sup>7</sup> Topo Santoso dan Ida Buihati, *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 3.

<sup>8</sup> Topo Santoso, 17.

<sup>9</sup> Aermadepa, *Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia (Tantangan Dan Prospek Keberlanjutan Demokrasi)* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 16.

<sup>10</sup> Khairul Fahmi, *Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2021), 25–26.

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tahapan Pemilu harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien<sup>11</sup>. Selanjutnya kerangka hukum pemilu di Indonesia selalu berkembang, dilatarbelakangi dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Pemilu dianggap baik kalau menerapkan prinsip-prinsip pemilu sebagaimana dijelaskan pada bagian atas. Akan tetapi kalau hanya penerapan prinsip-prinsipnya dalam pelaksanaan pemilu tidak akan berjalan dengan baik oleh karena dalam pelaksanaan pemilu perlu mencari model yang lebih tepat. Berbicara mengenai model penyelenggaraan pemilu secara umum ada 3 (tiga) model penyelenggara pemilu, yakni model independen (*independent model*), model pemerintah (*governmental model*), dan model campuran antara model independen dan model pemerintah (*mixed model*). Perbedaan ketiga model penyelenggara Pemilu diuraikan tabel di bawah ini.

**Tabel 1: Model Penyelenggara Pemilu**

Aspek	Model Mandiri	Model Pemerintah	Model Campura	
			Mandiri	Pemerintah
Penataan Kelembagaan	Secara kelembagaan independen dari cabang eksekutif pemerintah	Terletak di dalam atau di bawah arahan departemen negara bagian dan/atau lokal Pemerintah.	Secara kelembagaan independen dari cabang eksekutif pemerintah.	Berada di dalam arahan pemerintah.
Penerapan	Tanggung jawab penuh	Tunduk pada eksekutif cabang pemerintahan	Memiliki otonomi untuk memantau atau mengawasi, dan dalam beberapa kasus menetapkan kebijakan untuk implementasi	Tunduk pada cabang eksekutif/pemerintah, dan pemantauan atau pengawasan dan dalam beberapa kasus penetapan kebijakan oleh komponen independen

<sup>11</sup> Andi Krisna, *Dinamika Hukum Pemilu Problematika Dan Implementasi Produk Hukum KPU* (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Biro Advokasi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa, 2022), 4.

Akuntabilitas	Tidak melapor kepada pemerintah tetapi dengan sangat sedikit pengecualian mempertanggung jawabkan secara formal kepada legislatif, peradilan, atau kepala negara.	Bertanggung jawab penuh kepada pemerintah.	Tidak melapor ke pemerintah dan secara formal bertanggung jawab legislatif, yudikatif atau kepala negara.	Bertanggung jawab penuh kepada pemerintah.
Kekuatan	Memiliki kewenangan untuk mengembangkan kerangka peraturan pemilu secara mandiri berdasarkan undang-undang.	Kekuasaan terbatas pada implementasi.	Memiliki kewenangan kerangka pengaturan pemilu secara mandiri berdasarkan undang-undang. Monitor atau mengawasi mereka yang melaksanakan pemilu.	Kekuasaan terbatas pada implementasi.
Komposisi	Terdiri dari anggota yang berada di luar pemerintah selama menjadi penyelenggara pemilu.	Dipimpin oleh seorang menteri atau pegawai negeri. Dengan sangat sedikit pengecualian, tidak memiliki anggota, hanya sekretariat.	Terdiri dari anggota yang berada di luar cabang eksekutif selama berada di kantor penyelenggara pemilu.	Dipimpin oleh seorang menteri atau pegawai negeri. Tidak memiliki anggota, hanya sekretariat.
Masa Jabatan	Menawarkan jaminan masa jabatan, tetapi belum tentu masa jabatan tetap.	Biasanya tidak ada anggota, oleh karena itu N/A. Staf sekretariat adalah pegawai negeri yang masa	Menawarkan keamanan masa jabatan, tetapi belum tentu masa jabatan tetap.	Masa jabatan tidak dijamin.

		jabatannya tidak dijamin.		
Anggaran	Mengelola anggarannya sendiri. Terlepas dari kontrol pemerintah.	Anggaran adalah komponen anggaran kementerian atau anggaran pemerintah daerah.	Memiliki anggaran yang dialokasikan secara terpisah.	Komponen anggaran di kementerian atau anggaran pemerintah daerah.

Sumber: Andi Krisna, *Dinamika Hukum Pemilu Problematika dan Implementasi Produk Hukum KPU*, Komisi Pemilihan Umum Biro Advokasi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa, Jakarta, 2022, hlm. 10-12.

Berdasarkan penjelasan di atas maka memilih model penyelenggara pemilu dan memilih sistem pemilu merupakan keputusan kelembagan yang paling penting untuk negara demokrasi di dunia. Suatu sistem pemilu dapat membantu “merekayasa” hasil-hasil tertentu, seperti menganjurkan kerja sama dan akomodasi terhadap masyarakat yang terbelah. Sistem pemilu merupakan aturan dan prosedur yang memungkinkan suara yang telah dipungut dalam suatu pemilihan diterjemahkan menjadi kursi yang dimenangkan dalam badan legislatif atau instansi lain (seperti kepresidenan). Sistem pemilu juga dapat mempengaruhi aspek lain dari sistem politik (seperti perkembangan sistem kepartaian) serta berfungsi penting dalam hubungan antara warga negara dan pemimpin mereka (seperti pertanggungjawaban politik, keterwakilan, dan daya tanggap). Suatu sistem pemilu memiliki tiga tugas utama: *pertama*, menerjemahkan suara yang dipungut menjadi kursi yang dimenangkan dalam badan legislatif; *kedua*, bertindak sebagai saluran yang memungkinkan rakyat meminta pertanggungjawaban wakil-wakil mereka; dan, *ketiga*, memberikan insentif kepada mereka yang memperebutkan kekuasaan untuk menyusun imbauan kepada para pemilih dengan cara berbeda-beda. Sebagai contoh, dalam masyarakat yang terbelah, di mana bahasa, agama, ras, atau bentuk etnis yang lain mewakili suatu pemisahan politik yang mendasar, sistem pemilu tertentu dapat mengganjar calon-calon dan partai-partai yang bertindak kooperatif dan akomodatif terhadap kelompok pesaingnya, atau dapat menghukum calon-calon itu dan sebagai gantinya mengganjar hanya mereka yang menyeru kepada kelompoknya sendiri<sup>12</sup>.

Dalam parkteknya penerapan demokrasi melalui porses pemilu selalu menimbulkan permasalahan di Indonesia bahkan dari awal pelaksanaan pemilu pada tahun 1955 sampai sekarang ini masih selalu menimbulkan permasalahan. Bahkan dari segi regulasinya atau undang-undangnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan undang-undang yang paling banyak permasalahannya bahkan undang-undang ini

<sup>12</sup> Internasional IDEA, *Standar-Standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu* (Jakarta: International IDEA, 2004), 16.

mendudukan rengking pertama undang-undang yang paling banyak di uji ke Mahkamah Konstitusi seperti ada magnet tersendiri membuat orang seolah berbondong membawanya ke meja Mahkamah Konstitusi. Ada anggapan bahwa undang-undang pemilu merupakan undang-undang paling *sexy* dan paling sarat dengan kepentingan politik di lingkaran-lingkaran aktor pembentuknya, yang paling berbahaya keberlakuan undang-undang ini mengutamakan kepentingan elit politik dengan meminggirkan kepentingan rakyat, rakyat hanya dijadikan sebagai objek pemilu saja<sup>13</sup>.

Bahkan dalam praktiknya sekarang ini pemilu di Indonesia hanya dikuasai oleh orang-orang yang memiliki kekayaan atau ekonomi sehingga ia bisa memiliki hak untuk dipilih dalam kontestasi pemilu. Sedangkan bagi rakyat yang tidak memiliki ekonomi yang kuat hanya memiliki hak untuk memilih saja bahkan hanya dimanfaatkan untuk kelancaran pelaksanaan pemilu itu sendiri. Melihat kondisi pemilu di Indonesia sekarang ini menguatkan teori yang disampaikan Giorgio Agamben dengan teorinya *Homo Sacer* (kekuasaan tertinggi dan kehidupan telanjang). Hubungannya dengan pelaksanaan pemilu di Indonesia masyarakat miskin hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik atau sebagai objek kekuasaannya. Masyarakat miskin tidak bisa menuntut haknya terhadap penguasa karena masyarakat miskin tersebut telah tereklusi dari kesejahteraan, politik, hukum dan sosial. Penguasa yang memimpin dari hasil pemilu menganggap bahwa hak kesejahteraan, politik, hukum, dan sosial sudah dipenuhi ketika masa kampanye atau pelaksanaan pemilu melalui politik uang yang dikasih kepada masyarakat pemilih atau masyarakat miskin<sup>14</sup>.

Secara filosofis demokrasi semua orang berhak untuk memerintah dan diperintah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Maurice Duverger dalam bukunya *Les Regimes Politiques*, demokrasi merupakan cara memerintah dimana golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah adalah sama dan tidak terpisah-pisah. Dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis tentu semua orang berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah. Lebih lanjut Maurice Duverger menekankan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat, artinya kedaulatan berada ditangan rakyat, atau kehendak rakyat dan merupakan faktor penentu dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis seperti Indonesia sekarang ini<sup>15</sup>.

Demokrasi melahirkan kekuasaan yang diamanatkan dari rakyat. Jean Jacques Rousseau menjelaskan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa hanya kekuasaan yang diwakilkan saja bukan sebagai kekuasaan asli. Kekuasaan penguasa hanya bersifat pinjaman yang diberikan saat individu-individu berkumpul mengadakan perjanjian masyarakat melalui pemilu, kumpulan individu tersebut tidak memberikan kekuasaan kepada penguasa, melainkan menyerahkan kehendak

---

<sup>13</sup> Fajar Laksono Suroso, *Mahkamah Konstitusi Mengubah UUU Pemilu* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2025), 10.

<sup>14</sup> Giorgio Agamben, *Homo Sacer Kekuasaan Tertinggi Dan Kehidupan Telanjang*, Penj. Stepanus Aswar Herinarko, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 119.

<sup>15</sup> Abdul Hakam Sholahuddin, *Hukum Pemilu Di Indonesia* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), 31.

atau kemauan mereka kepada masyarakat yang merupakan kesatuan tersendiri yang timbul karena perjanjian masyarakat atau hasil kesepakatan masyarakat<sup>16</sup>.

Pemilu di Indonesia merupakan pilar utama demokrasi yang memberikan hak kepada rakyat untuk memilih perwakilan dan pemimpin mereka melalui proses yang idealnya adil, jujur, dan transparan. Pemilu tetap menjadi simbol perjuangan demokrasi dan sarana untuk memastikan aspirasi rakyat terakomodasi dalam sistem pemerintahan. Namun, sejarah Pemilu di Indonesia sering kali dibayangi oleh berbagai bentuk kecurangan. Praktik-praktik seperti manipulasi suara, intimidasi pemilih, dan penyalahgunaan sumber daya publik menjadi ancaman serius terhadap integritas Pemilu yang berdampak luas secara sosial dan politik yang berpotensi memicu ketidakstabilan politik yang dapat menghambat jalannya pemerintahan. Pemerintah yang terpilih melalui proses Pemilu yang tidak adil sering kali dianggap tidak legitimatif, sehingga kesulitan mendapatkan dukungan publik dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya. Selain itu, ketidakpercayaan terhadap sistem Pemilu dapat memperburuk partisipasi politik masyarakat, menciptakan apatisme, dan memperlemah fondasi demokrasi<sup>17</sup>.

Sehingga pemilu melahirkan kekuasaan curang karena di dalam pelaksanaan pemilu sebagai rodanya demokrasi dilakukan secara curang dan kejahatan demi mendapatkan kekuasaan. Adapun permasalahan pemilu sebagaimana dijelaskan oleh Titi Anggraini bahwa permasalahan dalam pemilu serentak di Indonesia merupakan buah dari sejumlah hal sistemik yang perlu dibereskan, diantaranya: *Pertama*, adanya kelelahan di antara para pemilih serta penyelenggara pemilu dan partai politik karena menjalani pemilu nasional dan Pilkada pada tahun yang sama. Oleh karena itu, setidaknya harus ada jeda 2 (dua) tahun antara pemilu dan Pilkada sehingga ada rentang untuk melakukan evaluasi atas pemilu sebelumnya. *Kedua*, pencalonan kepala daerah masih terlalu sentralistis di tangan pengurus pusat partai politik. Akibatnya, tak sedikit wilayah yang calon kepala daerahnya terkesan dipaksakan padahal ia bukan tokoh yang mengakar pada daerah tersebut. *Ketiga*, penegakan hukum terkait pelanggaran pidana Pilkada yang tidak optimal. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dianggap tidak menunjukkan progres penanganan pelanggaran yang signifikan<sup>18</sup>.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa demokrasi di Indonesia dari semenjak pelaksanaan pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955 sampai sekarang ini masih selalu mencari model pelaksanaan pemilu yang tepat dari awal pemilu tidak langsung, menjadi langsung, kemudian dari pemilu tidak serentak menjadi pemilu serentak, kemudian dari pemilu nasional dan lokal digabungkan menjadi pemilu nasional dan pemilu lokal dipisahkan. Dari perjalanan pelaksanaan model pemilu di Indonesia maka pada kesempatan ini peneliti mencoba

---

<sup>16</sup> Andina Elok Puri Maharani, *Hukum Partai Politik Dan Sistem Pemilu* (Jakarta: Moeka Publishing, 2016), 8.

<sup>17</sup> Adnan Said Alghan et al., "Kecurangan Pemilihan Presiden Di Indonesia Pada Tahun 2024 : Analisis Kasus Dan Dampaknya Terhadap Demokrasi," *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 24, no. 2 (2025): 516, <https://doi.org/10.21009/jimd.v24i2.53161>.

<sup>18</sup> Debora Sanur L, dan Uly Ngesti Pratiwi, "Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Dan Permasalahannya", dalam *Isu Sepekan Bidang Polhukam Komisi II*, November 2024, hlm. 1.

melakukan penelitian mengenai reaktualisasi sistem hukum pemilu nasional dan lokal di Indonesia guna menemukan konsep ideal pelaksanaan pemilu di Indonesia pada masa yang akan datang.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana konsep reaktualisasi sistem hukum pemilu nasional dan lokal di Indonesia?

### **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, kemudian bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan sumber dari buku, jurnal, dan hasil kajian lainnya<sup>19</sup>. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif yakni dengan menarasikan hasil fakta-fakta yang ada (*das sein*) dan mengujinya dengan norma yang ada (*das sollen*) baik peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang berkembang dan hidup di dalam masyarakat (*living law*)<sup>20</sup>. Terutama norma-norma yang berkaitan dengan pemilu serentak di Indonesia.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Sistem Hukum Pemilihan Umum di Indonesia**

Secara yuridis pemilihan umum diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan pengertian pemilu secara terminologi para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda sebagaimana dijelaskan oleh ahli di bawah ini:

1. Miriam Budiardjo menjelaskan pemilu dapat pula dimaknai sebagai manifestasi perwakilan politik. Dalam diskusi teoritik yang ada, perwakilan politik dapat dimaknai seseorang atau suatu kelompok yang memiliki kemampuan atau

---

<sup>19</sup> Rifqi Fahmil A'La Zakky Ustmani, Ahmad Habibie Rachman, Adhek Inarania Salsabila, Arbi Mahmuda Harahap, "Kegagalan Pemerintah Dan Sikap Pengadilan Atas Peneraapan Asas Perlakuan Yang Sama Dalam Pengadaan Barang/Jasa," *Mimbar Hukum* Volume 35 (2023): 62.

<sup>20</sup> Khalisah Hayatuddin and Muhamad Sadi Is, "Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah Di Indonesia ( Legal Protection of Human Rights in Obtaining Land Rights in Indonesia )," 2022, 15.

- kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar yaitu rakyat<sup>21</sup>.
2. Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi<sup>22</sup>.
  3. Saldi Isra menjelaskan bahwa pemilu sebagai pelaksanaan mandat. Pendelegasian kekuasaan oleh rakyat berdampak pada kewajiban dari wakil-wakil rakyat atau kelompok terpilih untuk menjaga kepercayaan melalui pelaksanaan aspirasi dan kepentingan rakyat. Mereka yang duduk dipemerintahan dituntut untuk bersikap terbuka dalam bekerja karena disaat itulah rakyat bisa menilai kinerja dalam memenuhi mandat rakyat. Tanpa adanya upaya serius untuk melaksanakan mandat rakyat, kekuasaan dari setiap wakil atau kelompok yang berkuasa menjadi lemah. Kegagalan dalam melaksanakan mandat rakyat bisa berujung pada "teguran" termasuk menganulir dan mengalihkan mandat kepada wakil atau kelompok lain pada Pemilu berikutnya<sup>23</sup>.
  4. Ramlan Surbakti menjelaskan Pemilu merupakan instrumen sebagai: (1) Mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan dari rakyat kepada peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat; (2) Mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan/atau mengenai sirkulasi elite, secara periodik dan tertib; (3) Mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakat ke dalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka dan beradab<sup>24</sup>.
  5. Harris G warren menjelaskan pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabatan-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah<sup>25</sup>.
  6. Sudiharto menjelaskan pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan<sup>26</sup>.

Berdasarkan penjelasan ahli di atas maka secara teoretis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi. Pemilu merupakan tanda kehendak rakyat dalam suatu demokrasi, karena tanpa ada pemilu suatu negara tidak bisa disebut sebagai negara demokrasi dalam arti yang sebenarnya<sup>27</sup>.

<sup>21</sup> Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1982), 175.

<sup>22</sup> Bintang R. Saragih, *LembagaLembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988), 167.

<sup>23</sup> Saldi Isra, *Pemilu Dan Pemulihan Daulat Rakyat* (Jakarta: Themis Publishing, 2017), 106.

<sup>24</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 27.

<sup>25</sup> M Ripai Apriansyah, Silfiah, and Hafidoh, "Sisi Kelam Pemilu 2024," *Sports Culture* 15, no. 1 (2024): 2459, <https://doi.org/10.25130/sc.24.1.6>.

<sup>26</sup> Apriansyah, Silfiah, and Hafidoh, 2459.

<sup>27</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009), 228.

Pemilu yang demokratis haruslah diselenggarakan dalam suasana keterbukaan, adanya kebebasan berpendapat dan berserikat, atau dengan perkataan lain pemilihan umum yang demokratis harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Sebagai aktualisasi dari prinsip keterwakilan politik.
2. Aturan permainan yang *fair*.
3. Dihargainya nilai-nilai kebebasan.
4. Diselenggarakan oleh lembaga yang netral atau mencerminkan berbagai kekuatan politik secara proporsional.
5. Tiadanya intimidasi.
6. Adanya kesadaran rakyat tentang hak politiknya dalam pemilihan umum.
7. Mekanisme pelaporan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum<sup>28</sup>.

Robert Dahl menjelaskan bahwa demokrasi dan pemilu merupakan suatu hal yang erat keberadaannya. Prosesi pemilu sebagai salah satu perwujudan sarana kehidupan politik bagi warga negara yang menjadi pilar kedua sistem demokrasi. Kemudian Freedom House merumuskan 4 (empat) indeks pokok demokrasi yang masing-masing dijabarkan menjadi sub-sub indeks. Keempat indeks pokok tersebut, yaitu: *pertama*, adanya sistem pemilihan yang jujur dan adil (*free and fair elections*); *kedua*, adanya pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif (*open, accountable, and responsive government*); *ketiga*, adanya promosi dan perlindungan hak asasi manusia yang berkelanjutan, terutama hak sipil dan politik; *keempat*, adanya masyarakat sipil maupun lembaga-lembaga politik yang merefleksikan adanya masyarakat yang percaya diri (*a society of selfconfident citizens*)<sup>29</sup>.

## B. Konsep Reaktualisasi Sistem Hukum Pemilu Nasional dan Lokal

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mulai 2029 nanti, keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum yang konstitusional adalah dengan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan presiden/wakil presiden (Pemilu nasional) dengan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPRD provinsi/ kabupaten/kota serta gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota (Pemilu daerah atau lokal). Sehingga, Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai "Pemilu 5 (lima) kotak" tidak lagi berlaku. Penentuan keserentakan tersebut untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas serta memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 55/PUU-XVII/2019 tampaknya semangat untuk memisahkan pemilu nasional dan lokal semakin kuat. Meskipun di tingkat fraksi-fraksi DPR cenderung terbelah sikap politiknya di saat Rancangan Undang-Undang Pemilu masih diharmonisasi di tingkat Badan Legislasi (Baleg) DPR, gagasan pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal cenderung kuat bertahan. Tinggal menunggu hitungan waktu dengan mempertimbangkan berbagai

<sup>28</sup> Rusli M. Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), 37.

<sup>29</sup> Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*.

kemungkinan atau variabel yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tahapannya, pilihan waktu tahun 2029 pemilu serentak keseluruhan menjadi alternatif tersendiri. Pertimbangan atas pemisahan dua domain pemilu tadi dalam agenda pemilu serentak menjadi hal penting guna menciptakan sistem politik yang demokratis secara matang<sup>30</sup>.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi memberikan pilihan terkait model-model keserentakan pemilu yang dapat dipilih dan dinilai konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/WaliKota;
3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/WaliKota;
4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/WaliKota;
5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak Kabupaten/Kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan WaliKota;
6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden<sup>31</sup>.

Secara umum model penyelenggaraan pemilu suatu negara dapat merupakan hasil dari proses desain yang holistik. Tetapi, model penyelenggaraan pemilu bisa juga hanya merupakan proses penambahan terhadap sistem tata kelola kenegaraan yang sudah mapan. Di negara-negara pasca-kolonial, model penyelenggaraan pemilunya sangat mungkin dipengaruhi oleh pola yang sudah diterapkan oleh pemerintah kolonial. Meski memiliki banyak variasi terkait detail, secara umum ada 3 (tiga) tipe atau model penyelenggaraan pemilu sebagai berikut:

1. Model Penyelenggaraan (pemilu) Independen

Model ini pemilu diorganisir oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu yang secara kelembagaan independen atau terpisah dari cabang pemerintahan eksekutif, serta

---

<sup>30</sup> Prayudi Prayudi, "Agenda Pemilu Serentak: Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal [Concurrent Elections: Separating the National and Local Elections]," *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 12, no. 1 (2021): 66, <https://doi.org/10.22212/jp.v12i1.1768>.

<sup>31</sup> Mushaddiq Amir, "Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (2020): 120–21, <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.41>.

memiliki dan menyelenggarakan dananya sendiri. Lembaga Penyelenggara Pemilu tidak bertanggung jawab langsung kepada kementerian atau departemen pemerintah. Negara yang menerapkan model ini yaitu negara yang baru mengalami transisi demokrasi seperti di Armenia, Australia, Bosnia & Herzegovina, Burkina Faso, Kanada, Kosta Rika, Estonia, Georgia, India, Indonesia, Liberia, Mauritius, Nigeria, Polandia, Afrika Selatan, Thailand, dan Uruguay.

## 2. Model Penyelenggaraan Pemerintahan

Model ini pemilu diorganisir dan dikelola oleh lembaga eksekutif negara melalui sebuah kementerian dan/atau melalui pemerintah daerah. Di negara-negara yang menggunakan model ini untuk pemilu tingkat nasional, penyelenggaraannya dipimpin oleh seorang menteri atau pejabat pemerintah dan bertanggung jawab langsung kepada pemimpin Kabinet. Model ini diterapkan di Denmark, Selandia Baru, Singapura, Swiss, Tunisia, Britania Raya (untuk pemilu, namun tidak untuk referendum), dan Amerika Serikat. Di Swedia, Swiss, Britania Raya, dan Amerika Serikat, pemilu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Di Swedia dan Swiss, Lembaga Penyelenggara Pemilu pusat memiliki peran untuk mengkoordinasi kebijakan.

## 3. Model Penyelenggaraan Kombinasi

Model ini pemilu diorganisir dan dikelola oleh 2 (dua) komponen Lembaga Penyelenggara Pemilu dan Lembaga Penyelenggara Pemilu Independen. Lembaga Penyelenggara Pemilu berada di bawah lembaga pemerintahan. Kemudian Lembaga Penyelenggara Pemilu Independen bertugas untuk mengurus kebijakan dan pengawasan proses pemilu yang berada di bawah departemen negara atau pemerintah daerah. Dalam model ini, pemilu diorganisir oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu, sebagaimana diterapkan di Perancis, Jepang, Spanyol, dan banyak negara bekas jajahan Perancis, khususnya di wilayah Afrika Barat, misalnya Mali, Senegal, dan Togo<sup>32</sup>.

Mengenai model-model penyelenggara pemilu di atas, dengan adanya Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas hukum dan politik di Indonesia. *Pertama*, dalam hal kepastian hukum, keputusan ini memperkenalkan sistem baru yang mengharuskan partai politik untuk lebih terlibat dalam pemilihan calon legislatif. *Kedua*, dari sisi kepercayaan publik, keputusan MK ini dapat menimbulkan keraguan, terutama di kalangan pemilih yang merasa kehilangan hak mereka untuk memilih wakil secara lebih langsung. *Ketiga*, penyelenggaraan pemilu dalam sistem baru ini mungkin akan memerlukan waktu dan penyesuaian dalam mekanisme administrasi pemilu<sup>33</sup>.

Pemilu serentak dengan skema pemilu nasional dan pemilu lokal dapat mendorong terbentuknya pemerintahan efektif. Sorotan ini misalnya dilakukan

---

<sup>32</sup> Alan Wall, *Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA* (Jakarta: Institut Demokrasi dan Asistensi Demokrasi, 2016), 5.

<sup>33</sup> Pipi Susanti Aqilla Nada Henandi, Lintang Sari, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/Puu-Xvii/2019 Terhadap Stabilitas Sistem Pemilu," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 12, no. 9 (2025): 7-8.

terhadap pilkada yang pada dasarnya menjadi tindak lanjut dari kebebasan individu dan berlanjut pada kesamaan di antar pihak dalam menggunakan hak politiknya. Pemilu serentak dengan pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal dapat menjadi sarana persiapan yang kondusif bagi setiap tingkatan masyarakat menggunakan hak pilihnya yaitu berjenjang dari pemilu legislatif lokal kabupaten/kota, pemilu bupati/wakil bupati dan pemilu walikota/wakil walikota, ke pemilu legislatif anggota DPRD provinsi dan pemilu gubernur/wakil gubernur, sampai kemudian pada pemilu anggota DPR/DPD dan pemilu presiden/wapres. Sehingga pemilu serentak skema demikian akan positif bagi bukan saja proses vertika kelembagaan di tingkat nasional, tetapi juga pendalaman lebih lanjut atas substansi demokrasi lokal itu sendiri<sup>34</sup>.

Mushaddiq Amir menjelaskan bahwa model keserentakan pemilu yang paling ideal adalah Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/WaliKota. Model keserentakan pemilu tersebut dapat menjadi solusi terhadap kekurangan dan permasalahan yang dialami pada pemilu serentak tahun 2019 khususnya pada partisipasi pemilih, kinerja penyelenggara pemilu, serta penguatan sistem presidensial dan penguatan sistem pemerintahan daerah<sup>35</sup>.

Pilihan terhadap sistem Pemilu dan skema pemilu serentak yang tidak diperhitungkan secara matang dalam proses elektoralnya bisa melahirkan pemimpin otoriter atau lembaga legislatif yang korup, instabilitas politik, membentuk partai politik oligarkis yang mementingkan dirinya sendiri, wakil rakyat yang tidak takut pada konstituen, tumbuh suburnya penyimpangan pemilu, integritas penyelenggara pemilu yang bobrok, sikap dan perilaku pemilih yang irasional, jual beli suara, maraknya politik uang, serta mahalanya biaya penyelenggaraan pemilu.

Permasalahan yang sangat mendasar pelaksanaan pemilu di Indonesia yaitu politik uang (*money politic*) juga telah menjadi fenomena dan realitas tersendiri dalam pilkada. Politik uang menjadi begitu lumrah dan mutlak jika sang calon ingin maju pada pilkada, yang dimulai dari calon ke partai, calon ke rakyat dan calon ke penyelenggara pilkada. Praktek politik uang tersebut telah memuluskan jalan bagi calon kepala daerah yang memiliki modal besar atau calon yang mendapat dukungan finansial dari pemodal besar untuk menang dalam kompetisi pemilukada, sementara calon yang memiliki pundi pas-pasan berpeluang kalah dalam pertarungan<sup>36</sup>. Salah satu penyebab terjadinya politik uang yaitu partai politik yang ada di Indonesia bersifat kartel sehingga jarang terjadi pertarungan ide dan gagasan, tapi ujungnya mencari kesepakatan. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 sebagai tonggak memperkuat aspek kepemiluan secara komprehensif.

---

<sup>34</sup> Prayudi, "Agenda Pemilu Serentak: Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal [Concurrent Elections: Separating the National and Local Elections]," 71.

<sup>35</sup> Amir, "Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," 127.

<sup>36</sup> M. Zubakhrum B. Tjenreng, *Demokrasi Di Indonesia Melalui Pilkada Serentak* (Depok: Papas Sinar Sinanti, 2020), 5.

Kemudian rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilu dilatarbelakangi oleh berbagai faktor seperti sikap politik masyarakat, jarak waktu antara pemilu dan pilkada yang terlalu dekat, serta hambatan aksesibilitas pemilih ke tempat pemungutan suara. Hal ini perlu perhatian serius karena dapat berpotensi melemahkan kualitas demokrasi<sup>37</sup>. Oleh karena itu, ada beberapa aspek yang perlu dievaluasi pelaksanaan pemilu pada masa mendatang. *Pertama*, penyelenggaraan pemilu dilakukan bersamaan dengan pemilu Presiden dan legislatif harus dikaji kembali. *Kedua*, perlu mengkaji efektivitas sosialisasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu dengan mempertimbangkan cakupan, konten, dan metode penyampaiannya. *Ketiga*, evaluasi terhadap kesiapan dan respons penyelenggara pemilu dalam menghadapi situasi darurat juga harus dilakukan. Langkah-langkah antisipasi diperlukan untuk menjamin agar pemilih tetap dapat menggunakan hak suaranya pada segala situasi<sup>38</sup>.

Sedangkan dalam jangka panjang peran masyarakat mendorong reformasi sistem pemilu sangat penting masyarakat harus mengawasi mendukung kebijakan memperbaiki sistem seperti penguatan pengawasan pemberian sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran peningkatan transparansi semua tahap pemilu dengan demikian masyarakat dapat menjadi garda terdepan menjaga demokrasi Indonesia<sup>39</sup>. Pemilu harus dilaksanakan dengan integritas tinggi dan mencerminkan kehendak rakyat secara jujur. Untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang berintegritas, sudah terdapat asas-asas yang harus ditegakkan, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luberjurdil). Asas-asas ini merupakan prinsip dasar yang menjamin hak-hak setiap warga negara dalam proses pemilu, serta menjaga agar proses pemilu berlangsung secara demokratis, transparan, dan adil<sup>40</sup>.

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk menuju sistem pemilu di Indonesia yang benar-benar sesuai dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satu cara yaitu melakukan reformasi baik dari segi hukumnya, politiknya, dan partai politiknya karena ketiga komponen ini dianggap belum bisa memberikan kontribusi yang baik untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas, dan berintegritas baik pemilu nasional maupun pemilu lokal. Meskipun di dalam prakteknya ketiga komponen ini yang disalahkan ialah pelaku atau orangnya karena menyalahgunakan hukum, politik, dan partai politik hanya untuk memenangkan proses pemilu sehingga mendapatkan kekuasaan yang diharamkan oleh hukum, politik, dan partai politik itu sendiri.

Reaktualisasi sistem pemilu nasional dan pemilu lokal di Indonesia tentu bertujuan untuk mencari dan mengembalikan sistem pemilu yang sesuai dengan

---

<sup>37</sup> Nurfadhilah Arini, "Faktor Penyebab Rendahnya Angka Pemilih," *Journal: Catatan Pilkada Serentak 2024: Faktor Penyebab Rendahnya Angka Partisipasi Pemilih XVI (2024): 9*, [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info\\_Singkat-XVI-23-I-P3DI-Desember-2024-2343.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-XVI-23-I-P3DI-Desember-2024-2343.pdf).

<sup>38</sup> Nurfadhilah Arini, 9.

<sup>39</sup> Said Alghan et al., "Kecurangan Pemilihan Presiden Di Indonesia Pada Tahun 2024 : Analisis Kasus Dan Dampaknya Terhadap Demokrasi," 519.

<sup>40</sup> Siti Habbatin Nafidza, "Evaluasi Pemilu 2024: Urgensi Framing Regulation Terhadap Pembatasan Gerak-Gerik Buzzer," *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 4, no. 1 (2024): 99, <https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i1.611>.

keinginan dari pencetus konsep demokrasi dan para pendiri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, reaktualisasi sistem hukum pemilu di Indonesia sejalan dengan asta cita Presiden Prabowo poin ke tujuh yaitu melakukan reformasi hukum, politik, dan birokrasi di Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedepannya pemerintah harus tegas memberikan sanksi baik terhadap partai politik maupun kandidatnya yang telah terbukti melakukan kecurangan menggunakan politik uang kandidatnya harus didiskualifikasi dengan mencabut hak politiknya seumur hidup begitu juga partai politik yang terbukti melakukan atau membiarkan terjadinya politik uang maka status partai politiknya harus dinonaktifkan atau dibubarkan begitu juga dengan ketua umum partai status politiknya harus dicabut seumur hidup.

### III. KESIMPULAN

Sistem hukum pemilu di Indonesia perlu dilakukan reaktualisasi menuju pemilu nasional dan pemilu lokal pada tahun 2029 dengan tujuan untuk menjadikan pemilu yang sesuai dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dapat melahirkan pemimpin yang dihasilkan dari proses demokrasi yang baik dan benar. Adapun upaya melakukan reaktualisasi sistem hukum pemilu nasional dan lokal yaitu melakukan reformasi terhadap sistem politik atau partai politik, melakukan reformasi pola rekrutmen kandidat yang mencalonkan, melakukan reformasi tata cara pelaksanaan tahapan pemilu, dan melakukan reformasi terhadap hukum pemilu dengan tidak memberikan peluang terhadap kejahatan politik uang disetiap tahapan pemilu di Indonesia baik pemilu nasional maupun lokal pada masa mendatang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aermadepa. *Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia (Tantangan Dan Prospek Keberlanjutan Demokrasi)*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Agamben, Giorgio. *Homo Sacer Kekuasaan Tertinggi Dan Kehidupan Telanjang*, Penj. Stepanus Aswar Herinarko,. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Amir, Mushaddiq. "Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (2020): 115–31. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.41>.
- Apriansyah, M Ripai, Silfiah, and Hafidoh. "Sisi Kelam Pemilu 2024." *Sports Culture* 15, no. 1 (2024): 72–86. <https://doi.org/10.25130/sc.24.1.6>.
- Aqilla Nada Henandi, Lintang Sari, Pipi Susanti. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019 Terhadap Stabilitas Sistem Pemilu." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 12, no. 9 (2025).
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1982.
- Cahyono, Ma'ruf. *Kajian Akademik Penegasan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2018.

- Cecep Suryana. *Demokrasi Politik Indoensia*. Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
- Fahmi, Khairul. *Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum*,. Depok: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Fardiansyah, Hardi. *Hukum Pemilu*. Bandung: Widina Media Utama, 2020.
- Handoyo, B. Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009.
- Hayatuddin, Khalisah, and Muhamad Sadi Is. "Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah Di Indonesia ( Legal Protection of Human Rights in Obtaining Land Rights in Indonesia )," 2022, 15–28.
- IDEA, Internasional. *Standar-Standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*. Jakarta: International IDEA, 2004.
- Isra, Saldi. *Pemilu Dan Pemulihan Daulat Rakyat*. Jakarta: Themis Publishing, 2017.
- — —. *Penguatan Sistem Presidensial Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2025.
- Karim, Rusli M. *Pemilu Demokratis Kompetitif*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991.
- Krisna, Andi. *Dinamika Hukum Pemilu Problematika Dan Implementasi Produk Hukum KPU*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Biro Advokasi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa, 2022.
- Maharani, Andina Elok Puri. *Hukum Partai Politik Dan Sistem Pemilu*. Jakarta: Moeka Publishing, 2016.
- Megawati. *Demokrasi Permusyawaratan Pancasila*. Jakarta: Rajawali Buana Pusaka, 2024.
- Nafidza, Siti Habbatin. "Evaluasi Pemilu 2024: Urgensi Framing Regulation Terhadap Pembatasan Gerak-Gerik Buzzer." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 4, no. 1 (2024): 98–118. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i1.611>.
- Nurfadhilah Arini. "Faktor Penyebab Rendahnya Angka Pemilih." *Journal: Catatan Pilkada Serentak 2024: Faktor Penyebab Rendahnya Angka Partisipasi Pemilih XVI* (2024): 1–5. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info\\_Singkat-XVI-23-I-P3DI-Desember-2024-2343.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-XVI-23-I-P3DI-Desember-2024-2343.pdf).
- Prayudi, Prayudi. "Agenda Pemilu Serentak: Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal [Concurrent Elections: Separating the National and Local Elections." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 12, no. 1 (2021): 67–84. <https://doi.org/10.22212/jp.v12i1.1768>.
- Said Alghan, Adnan, Fadlan Hafiedh, Marvel Louis, and Virghikal Birru Unggul Pratama. "Kecurangan Pemilihan Presiden Di Indonesia Pada Tahun 2024 : Analisis Kasus Dan Dampaknya Terhadap Demokrasi." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 24, no. 2 (2025): 514–20. <https://doi.org/10.21009/jimnd.v24i2.53161>.
- Saragih, Bintang R. *LembagaLembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988.

- 
- Santoso, Topo, dan Ida Buhiati. *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Sholahuddin, Abdul Hakam. *Hukum Pemilu Di Indonesia*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- Suroso, Fajar Laksono. *Mahkamah Konstitusi Mengubah UU Pemilu*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2025.
- Tjenreng, M. Zubakhrum B. *Demokrasi Di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*. Depok: Papas Sinar Sinanti, 2020.
- Wall, Alan. *Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA*. Jakarta: Institut Demokrasi dan Asistensi Demokrasi, 2016.
- Zakky Ustmani, Ahmad Habibie Rachman, Adhek Inarania Salsabila, Arbi Mahmuda Harahap, dan Rifqi Fahmil A'La. "Kegagalan Pemerintah Dan Sikap Pengadilan Atas Penerapan Asas Perlakuan Yang Sama Dalam Pengadaan Barang/Jasa." *Mimbar Hukum* Volume 35 (2023): 59–83.